



P U T U S A N

Nomor 121/PID.SUS/2022/PT Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Limboro;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Limboro, Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUBARDIN LA JONI, S.H., dan ALI HASAN KASIM, S.H. kesemuanya merupakan Advokat yang berkantor pada kantor hukum LAW OFFICE SUBARDIN LA JONI, SH & REKAN yang beralamat di Dusun Pakarena, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.23/PD tertanggal 20 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu nomor 69/SK/9/2022 tertanggal 5 September 2022; Pengadilan Tinggi Ambon:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Drh dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2022 dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-38/Q.1.16/Eoh.2/08/2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Limboro, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" terhadap Anak Korban . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal ketika Anak Korban yang baru saja pulang sekolah dan masuk ke dalam kamarnya melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban. Saat itu terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan menutup pintu kamar. Anak Korban hendak berteriak namun terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan kain selimut. Kemudian terdakwa membanting tubuh Anak Korban ke atas kasur lalu terdakwa menjepit tubuh Anak Korban dengan menggunakan kakinya. Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa, lalu terdakwa membuka celananya sendiri. Saat itu Anak Korban hendak melakukan perlawanan, namun tenaga terdakwa lebih kuat. Setelah itu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan membuka kedua paha Anak Korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban tidak berani memberitahukan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada orang lain dikarenakan Anak Korban merasa takut oleh ancaman dari terdakwa yang mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain, maka Anak Korban akan menanggung akibatnya;



- Bahwa selain peristiwa tersebut, terdakwa juga sudah menyetubuhi Anak Korban sebanyak beberapa kali dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Limboro, Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban merasa takut dan malu, serta sebagaimana dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 445/15/RSU-P/VI/2022 tanggal 01 Juni 2022 atas nama Korban yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Chelsy Simatauw selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Piru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Mulut alat kelamin bagian bawah : Tidak tampak kelainan tertentu;
- Selaput Dara : Tidak Intak, tampak robekan, pada selaput dara sesuai arah jarum jam pada jam dua, jam lima, dan jam sembilan;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda adanya robekan pada selaput darah yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan salinan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 09 Desember 2019, yang menerangkan bahwa di Masika Jaya pada tanggal 02 Januari 2005 telah lahir Korban, anak ke satu perempuan dari ayah dan Ibu . Dengan demikian, pada saat persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT AMB



Bahwa Terdakwa , pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Limboro, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terhadap Anak Korban . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang dan masuk ke dalam kamar Anak Korban diikuti oleh Anak Korban dari belakang. Saat di dalam kamar terdakwa dan Anak Korban sempat bercerita hingga tidak lama kemudian terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, dan diiyakan oleh Anak Korban. Setelah itu Anak Korban berbaring di atas kasur dan terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu terdakwa membuka celananya sendiri. Kemudian terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa selain peristiwa tersebut, terdakwa juga sudah menyetubuhi Anak Korban sebanyak beberapa kali dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Limboro, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban sebagaimana dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 445/15/RSU-P/VI/2022 tanggal 01 Juni 2022 atas nama Korban yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Chelsy Simatauw selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Piru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Mulut alat kelamin bagian bawah : Tidak tampak kelainan tertentu;
- Selaput Dara : Tidak Intak, tampak robekan, pada selaput dara sesuai arah jarum jam pada jam dua, jam lima, dan jam sembilan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT AMB



Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda adanya robekan pada selaput darah yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan salinan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 09 Desember 2019, yang menerangkan bahwa di Masika Jaya pada tanggal 02 Januari 2005 telah lahir Korban, anak ke satu perempuan dari ayah dan Ibu . Dengan demikian, pada saat persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2022, Terdakwa telah dituntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SSSSSS oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain batik;



- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna hijau tosca;
- 1 (satu) buah rok panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna hitam;
- 1 (satu) buah BH berwarna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE UPI LAJUMA Alias UPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain batik;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna hijau tosca;
 - 1 (satu) buah rok panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah BH berwarna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2022/PN Drh, dan permintaan



banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2022 dan pada tanggal 31 Oktober 2022, Juru Sita Pengadilan Negeri Hunipopu telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dan pada tanggal 31 Oktober 2022 Juru Sita Pengadilan Negeri Hunipopu telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Drh, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya masa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding berpendapat merasa perlu untuk dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa masa hukuman atau lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlampau ringan, dimana, selain Anak Korban masih dibawah umur, yaitu masih 17 Tahun, dan Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 9 (sembilan) kali, juga ternyata Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa bersikap bertanggung-jawab atas perbuatannya, seperti misalnya, Terdakwa tidak tampak bersungguh-sungguh berusaha berdamai secara kekeluargaan dengan Anak Korban, maupun keluarga Anak Korban, demikian pula, Terdakwa tidak berjanji akan menikahi Saksi Korban setelah Terdakwa menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Drh, yang dimohonkan banding;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Drh sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa La Jodi Alias Jodi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain batik;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna hijau tosca;
 - 1 (satu) buah rok panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah BH berwarna biru tua;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami **PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **T. M LIMBONG, S.H.** dan **NAZAR EFFRIANDI, S.H.** sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 11 November 2022 Nomor 121/PID.SUS/2022/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **DIANITA BR GINTING** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim Ketua

T. M Limbong, S.H.

Parnaehan Silitonga, S.H. M.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti

Dianita Br. Ginting